

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi plastik dalam hampir seluruh kegiatan industri merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang proses produksi yang membutuhkan prosedur pengolahan sampah yang kompleks. Konsekuensi yang timbul dari perkembangan kegiatan industrial dengan ketergantungan industri terhadap plastik akan menimbulkan dampak baru yang berpotensi menyebabkan kerugian skala masif di masa mendatang, yakni permasalahan timbunan sampah jenis plastik (*plastic wastes*)¹ akibat sulitnya penguraian bahan jenis plastik tersebut secara alamiah. Daur ulang terhadap plastik hanya dapat dilakukan terbatas, dan membutuhkan proses yang cukup rumit karena setiap jenis plastik memiliki proses penguraian yang berbeda-beda mengingat formula pembentuk plastik sendiri juga tersusun atas jenis materi kimia yang berbeda-beda pula.² Selain itu, sisa sampah plastik yang dihasilkan dari proses produksi hingga konsumsi akan mengambil banyak ruang, sehingga

¹ Pengertian sampah jenis plastik (*plastic wastes*) yang digunakan adalah : ‘Seluruh jenis *polymers* yang termasuk kedalam kategori *thermoplastics* antara lain; *PET, PP, PS, PVC, PS-E, ABS, POM, PBT, PMMA, PC, PA, TPE, PEEK, PSU, SAN*, dan kategori *thermosets* antara lain; *PUR*, Resin, Silikon, *Urea-Formaldeyhde, Vinyl-Esther*, dan lain-lain.’ *PlasticsEurope, plasticseurope.org, The Facts*, 2017.

² Laura Parker, “China Ban on trash imports shifts waste crisis to Southeast Asia”, *National Geographic (online)*, nationalgeographic.com/environment/2018/11/china-ban-plastic-trash-imports-shifts-waste-crisis-southeast-asia-malaysia/, 16 November 2018, diakses pada 5 Agustus 2019.

daur ulang menjadi salah satu solusi untuk melakukan pencegahan terhadap timbunan sampah plastik tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, produksi sampah plastik di Eropa mengalami peningkatan dari jumlah 245 juta ton menjadi 358 juta ton pada tahun 2018.³ Namun peningkatan jumlah produksi tersebut tidak selaras dengan tingkat daur ulang negara-negara industri yang hanya berada pada angka 31% di Eropa.⁴ Salah satu faktor utama yang menghambat proses daur ulang ini adalah kebiasaan dari negara-negara industri maju untuk tidak melakukan daur ulang secara penuh terhadap sampah plastik mereka sendiri.

Sebagian besar sampah plastik yang beredar di masyarakat saat ini telah terkontaminasi dengan bahan-bahan lain yang tidak dapat didaur ulang seperti sampah rumah tangga, atau bahan-bahan kimia lain yang menyebabkan sampah plastik menjadi sulit untuk dilakukan daur ulang karena dibutuhkan tahap pemisahan yang lebih spesifik terhadap sampah tersebut.⁵ Kontaminasi pada konteks ini merujuk kepada adanya suatu bahan tertentu yang masuk ke dalam

³ Agence France-Presse, “Bagaimana Negara Barat Hadapi Arus Balik Limbah Plastik?”, [dw.com/id/bagaimana-negara-barat-hadapi-arus-balik-limbah-plastik/a-49066207](https://www.dw.com/id/bagaimana-negara-barat-hadapi-arus-balik-limbah-plastik/a-49066207), 5 Juni 2019, h.1, diakses pada 23 Juni 2019.

⁴ *Ibid.*

⁵ United Nations Environment Programme, “Plastic Recycling: an underperforming sector ripe for a remake.”, unenvironment.org/news-and-stories/story/plastic-recycling-underperforming-sector-ripe-remake, h.1, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.

muatan sampah tersebut.⁶ Plastik dalam muatan kertas dan kardus termasuk kedalam jenis ‘kontaminasi’ sehingga terminologi tersebut tidak hanya merujuk pada proses kimia yang terjadi diantara bahan-bahan penyusun suatu senyawa saja. Sementara itu wadah plastik yang terkena sisa (residu) dari bahan-bahan kimia seperti deterjen, desinfektan, dan lain-lain berupa cairan maupun serbuk juga dapat dikategorikan sebagai ‘kontaminasi’ yang menyebabkan proses daur ulang menjadi lebih sulit karena sortir yang harus dilakukan terlebih dahulu. Proses yang kompleks tersebut kemudian akan meningkatkan biaya produksi yang lebih tinggi bagi sektor daur ulang sampah plastik. Sehingga negara-negara industrial maju akan memiliki kecenderungan untuk melakukan ekspor atas sampah plastik karena biaya produksi yang lebih rendah, dan dianggap lebih efektif-efisien.

Dimulai sejak tahun 1992, China telah menjadi negara yang melakukan impor terhadap hampir 45% jumlah sampah plastik dunia.⁷ Bahkan jika dilakukan penghitungan secara kolektif, China dan Hongkong telah menjadi pengimpor 72.4% sampah plastik dunia yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lain seperti Inggris dan Belanda.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa China telah menjadi pilar utama bagi proses daur ulang

⁶ Trevor Thornton, “Indonesia has sent Australia’s recycling home—it’s time to clean up our act”, *The Conversation*, theconversation.com/indonesia-has-sent-australias-recycling-home-its-time-to-clean-up-our-act-120159, 11 Juli 2019, diakses pada 23 Juni 2019.

⁷ Amy L. Brook, Shunli Wang, dan Jenna R. Jambeck, ‘The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade’, *Science Advances*, Vol. 4, No. 6, 2018, h. 2.

⁸ *Ibid.*

plastik dunia selama puluhan tahun, dan atas dasar tersebut lahir hubungan saling menguntungkan antara pihak importir dengan eksportir sampah dalam suatu kegiatan perdagangan sampah (*waste trade*). Perdagangan sampah dianggap merupakan sebuah bisnis yang menarik dan memberikan resiko pencemaran lingkungan yang minim, karena sampah hanya dipusatkan pada satu wilayah negara yang mampu melakukan pengolahan terhadap sampah tersebut.⁹

Pihak produsen sampah plastik pada umumnya memilih untuk melakukan ekspor dalam kondisi sebagai berikut; *pertama*, wilayah negara tidak lagi mampu untuk mengolah jumlah produksi sampah yang terus menerus meningkat.¹⁰ Kondisi geografis wilayah negara yang sempit juga tidak memungkinkan bagi negara untuk memiliki banyak ruang untuk mengumpulkan dan menyimpan sampah dalam satu area khusus. Semakin pesat pertumbuhan industri, maka akan semakin banyak ruang yang dibutuhkan bagi negara tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan perdagangan sampah, negara tidak perlu menyediakan ruang khusus untuk menimbun sampah sebelum daur ulang.

Kedua, kurang efektifnya sistem pengolahan sampah yang adadi suatu negara. Hal ini akan menimbulkan dorongan bagi negara untuk lebih memilih melakukan ekspor yang mendatangkan keuntungan karena rendahnya biaya yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan melakukan pengolahan mandiri yang jauh

⁹ Robert Allen, *Waste Not, Want Not : The Production and Dumping of Toxic Waste*, Earthscan, United Kingdom, , 2009, h.172

¹⁰ Andrew B. Bernard *et. al.*, 'Trade in Waste Among Developed Countries Evidence and Origins', *Annual Review of Resource Economics*, Vol. 7, 2015, h.3.

lebih sulit. Sampah harus terlebih dahulu dilakukan pemisahan sesuai dengan kategori sampah secara manual atau pemilahan sampah manual (*hand-sorting process*),¹¹ yang hingga saat ini masih dipercaya sebagai metode pemisahan sampah paling efektif karena dapat secara langsung mencegah dan mengurangi resiko kontaminasi sampah plastik terhadap limbah lain. Ketersediaan buruh untuk melakukan *hand-sorting process* tersebut hingga saat ini sebagian besar tersedia di negara-negara berkembang.

Sebagai importir, China memiliki mekanisme sistematis untuk melakukan perdagangan sampah yang memberikan keuntungan besar. Hubungan perdagangan antara China dan Amerika Serikat memungkinkan China untuk melakukan pengiriman barang-barang produksi seperti elektronik, bahkan komoditas lain melalui jalur laut dengan kontainer yang diangkut menggunakan kapal. Dalam pengiriman tersebut kemudian kontainer yang semula tidak mengangkut muatan balik (kontainer kosong) mulai difungsikan untuk mengangkut sampah dari negara eksportir.¹² Sehingga dalam proses tersebut, China sebagai importir tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar untuk menerima sampah ekspor karena biaya pengiriman dibebankan kepada negara eksportir. Selanjutnya sampah yang diterima tersebut akan dilakukan sistem sortir untuk kemudian dilakukan daur ulang, ataupun menjadi bahan bakar bagi

¹¹ Xinwen Chi *et. al.*, 'Informal electronic waste recycling: A Sector Review with special focus on China', *Waste Management*, Vol. 31, Issue 4, 2011, h. 736.

¹² Fleur Launspach, "Global waste industry rocked by China Import ban", *Al Jazeera*, aljazeera.com/news/2018/09/global-waste-industry-rocked-china-import-ban-180924084311908.html, 24 September 2018, diakses pada 7 Agustus 2019.

perusahaan manufaktur lainnya. Siklus perdagangan sampah seperti ini memberikan banyak keuntungan baik bagi pihak eksportir maupun importir.

China yang melakukan impor plastik untuk manufaktur selama hampir 25 tahun pada akhirnya tidak mampu melakukan kontrol terhadap jumlah sampah plastik yang dimiliki. Sampah plastik yang dihasilkan oleh produksi dan konsumsi dalam negeri, ditambah dengan plastik impor membuat pekerja pemilah sampah dalam *hand-sorting process* terjangkit berbagai macam penyakit kronis yang timbul akibat lingkungan yang tidak sehat dari kontaminasi sampah.¹³

Pada tanggal 18 November 2018, Pemerintah China melalui Kementerian Lingkungan dan Ekologi, Kementerian Perdagangan, dan beberapa Kementerian lain mengumumkan bahwa negara China akan mulai memberlakukan larangan impor terhadap 24 jenis sampah padat (*solid waste import*) diantaranya termasuk plastik, kertas, dan tekstil.¹⁴ Larangan yang dijuluki sebagai *the national sword* ini berlaku efektif mulai tanggal 31 Desember 2018, dan memicu Amerika Serikat dalam pertemuan *World Trade Organization* (untuk selanjutnya disingkat WTO) *Council for Trade in Goods* pada 23 Maret 2018¹⁵ menyatakan kekhawatirannya

¹³ Clara Lu, "What China's Import Ban on Plastic Waste Means for The Rest of The World", mitte.co/2019/02/20/what-chinas-import-ban-on-plastic-waste-means-for-the-rest-of-the-world/, para 4-5, 20 Februari 2019, diakses pada 7 Agustus 2019.

¹⁴ Xinhua, "China tightened ban on solid waste imports", *Xinhuanet*, xinhuanet.com/english/2018-11/19/c_137615850.htm, 19 November 2018, diakses pada 9 Agustus 2019.

¹⁵ Tom Miles, "U.S Asks China Not To Implement Ban On Foreign Garbage", *Reuters*, reuters.com/article/us-china-environment-usa/u-s-asks-china-not-to-implement-ban-on-foreign-garbage-idUSKBN1GZ2WI, 24 Maret 2018, diakses pada 12 Agustus 2019.

sebagai salah satu negara eksportir sampah plastik terbesar kepada China, dengan total 2.04 juta ton skrap plastik pada tahun 2015 berdasarkan data dari *The Institute of Scrap Recycling Industries Inc.*¹⁶ Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan dampak negatif dari kebijakan China tersebut, salah satunya jika larangan tersebut diberlakukan, maka akan terjadi kekacauan global dalam hal pasokan untuk bahan-bahan skrap¹⁷ (*scrap materials*) dalam perdagangan plastik dunia mengingat peran China selama ini selaku importir merupakan salah satu tokoh utama dari adanya perdagangan sampah dunia.

Juru bicara Menteri Luar Negeri China, Hua Chunying memberikan respon atas kekhawatiran tersebut dengan memberikan penegasan terhadap kepentingan nasional China untuk menghadapi kondisi lingkungan yang semakin memburuk:¹⁸

“Prohibiting the imports of foreign garbage and reforming the management system of solid waste imports are a major measure the Chinese government has taken in order to follow through on the new concept of development, improve the ecological and environmental quality and safeguard national ecological security and the health of people. This is also a right China is entitled to under international law and has been firmly supported by the people.”

¹⁶ Chen Qingqing, “China Won’t Change Course in Trash Import Ban”, *Global Times China*, globaltimes.cn/content/1095295.shtml, 26 Maret 2018, diakses pada 12 Agustus 2019.

¹⁷ Pengertian Skrap yang digunakan adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

¹⁸ Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press Conference on March 26, 2018”, fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1545516.shtml, para. 23-25, diakses pada 12 Agustus 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Hua Chunying juga menyatakan bahwa seharusnya Amerika Serikat justru mampu memanfaatkan berlakunya kebijakan oleh China tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, dan membentuk program penanganan sampah plastik yang lebih terstruktur sebagai konsekuensi atas keterikatannya pada *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (untuk selanjutnya disingkat *Basel Convention*).¹⁹

Dengan berlakunya kebijakan China tersebut, maka negara-negara eksportir perlu mencari solusi maupun alternatif bagi permasalahan sampah plastik. Uni-Eropa memilih untuk melakukan restrukturisasi terhadap produksi plastik dan menggunakan formula yang memiliki tingkat daur ulang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis plastik sebelumnya, dan bahkan meningkatkan pajak terhadap penggunaan plastik.²⁰ Sementara Inggris dan Amerika Serikat mencari lokasi negara lain yang bersedia untuk menampung sampah mereka. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia menjadi sasaran bagi alternatif perdagangan sampah karena

¹⁹ Xinhua, "China Defends Foreign Waste Import Ban", *Xinhuanet*, xinhuanet.com/english/2018-03/26/c_137067244.htm, 26 Maret 2018, diakses pada 11 Agustus 2019.

²⁰ Alissa de Carbonnel, "EU Targets recycling as China Bans Plastic Waste Imports", *Reuters*, reuters.com/article/us-eu-environment/eu-targets-recycling-as-china-bans-plastic-waste-imports-idUSKBN1F51SP, h.1, 16 Januari 2018, diakses pada 7 Agustus 2019.

dianggap memiliki biaya buruh yang cukup rendah, dan sistem hukum yang tidak terlalu ketat dalam hal pengolahan sampah.²¹

Perubahan besar dalam pengiriman sampah plastik dari negara China, Eropa, dan Amerika ini memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengutamakan kepentingannya. Berdasarkan data dari *GreenPeace*, pengiriman sampah daur ulang kepada negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang terus meningkat dalam kurun waktu dua tahun terhitung sejak tahun 2016²² berdampak terhadap timbul suatu peristiwa baru yakni tindakan penyelundupan sampah melalui jalur perdagangan sampah plastik (*plastic waste dumping*).

Sampah-sampah padat yang tidak dapat didaur ulang, sampah rumah tangga dan sampah plastik terkontaminasi disisipkan ke dalam kontainer sampah plastik yang kemudian dikirimkan ke negara lain dengan label sampah plastik daur ulang. Model penyelundupan sampah demikian memiliki dampak kerugian yang besar bagi negara importir, khususnya dampak lingkungan. Negara importir akan menanggung resiko kerusakan lingkungan yang cukup besar jika tidak memiliki pengetahuan mendalam akan dampak sampah yang menjadi objek perdangan, terlebih dengan adanya penyelundupan sampah yang tidak disertai dengan payung

²¹ Michael Taylor, "Southeast Asian Plastic Recyclers Hope to Clean Up After China Ban", *Reuters*, [reuters.com/article/us-asia-environment-waste-plastic/southeast-asian-plastic-recyclers-hope-to-clean-up-after-china-ban-idUSKBN1F504K](https://www.reuters.com/article/us-asia-environment-waste-plastic/southeast-asian-plastic-recyclers-hope-to-clean-up-after-china-ban-idUSKBN1F504K), h.1, 16 Januari 2018, diakses pada 7 Agustus 2019.

²² GreenPeace East Asia, 'Data from The Global Plastic Waste Trade 2016-2018 and The Offshore Impact of China's Foreign Waste Import Ban', *Analysis of import-export data*, h.3, 23 April 2019, diakses pada 17 Agustus 2019.

hukum ataupun tindakan tegas dalam pengelolaan sampah itu sendiri.²³ Perdagangan sampah lintas batas negara juga memiliki celah resiko yang cukup tinggi untuk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama dalam wilayah perairan.²⁴

Penyelundupan sampah pernah terjadi sebelumnya di Filipina. Beberapa kali Filipina telah melakukan tindakan notifikasi terhadap Kanada berkaitan dengan penyelundupan sampah sejak tahun 2014.²⁵ Sampah yang bukan merupakan produk daur ulang (*municipal solid waste*) dikirimkan bersamaan dengan sampah plastik daur ulang dengan menggunakan label plastik daur ulang, dan dibiarkan menumpuk di wilayah Filipina tanpa ada tindakan untuk melakukan penarikan kembali sampah-sampah tersebut ke wilayah Kanada. Hingga puncaknya pada tanggal 23 April 2019, Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuat pernyataan mengenai ‘perang’ terhadap Kanada akibat sampah ilegal yang diselundupkan ke Filipina.²⁶

Sementara itu pada pertengahan bulan April 2019 penyelundupan sampah bukan produk daur ulang terjadi di Malaysia. Modus yang digunakan sama

²³ Patricia Birnie, Alan Boyle, Catherine Redgwell, *International Law and The Environment*, 3rd Edition, Oxford Univerity Press, New York, 2009, h. 443.

²⁴ *Ibid*, h. 434.

²⁵ CNN Phillippines Staff, “Canada offers to ship back its trash; DFA says ‘delicate negotiations’ underway”, *CNN Phillippines*, cnnphilippines.com/news/2019/5/4/canada-offers-take-back-garbage-philippines.html, h.1, 4 Mei 2019, diakses pada 17 Agustus 2019.

²⁶ CNN Philippines Staff, “Duterte threatens war vs. Canada for Dumping Trash in PH”, *CNN Phillippines*, cnnphilippines.com/news/2019/4/23/Rodrigo-Duterte-Canada-trash-war.html, h.1, 23 April 2019, diakses pada 17 Agustus 2019.

dengan tindakan yang dilakukan oleh Kanada terhadap Filipina, yaitu mengirimkan sampah bersamaan dengan kontainer berlabel sampah plastik daur ulang. Menteri Lingkungan Hidup Yeo Bee Yin kemudian segera mengirimkan 3000 ton sampah ilegal kembali ke negara eksportir yakni Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis dan Kanada.²⁷ Indonesia juga menjadi salah satu target utama dari penyelundupan sampah tersebut. Jumlah impor sampah Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari angka 10.000 ton per bulan pada tahun 2017, menjadi 35.000 ton per bulan pada tahun 2018.²⁸ Pada bulan Juni 2019, Indonesia bahkan sempat melakukan pengiriman kembali 5 kontainer sampah skrap kertas yang bercampur dengan sampah plastik, dengan label yang tidak sesuai kepada Kanada sebagai negara pengirim.²⁹

Payung hukum terhadap aturan-aturan mengenai hukum lingkungan internasional yang ada hingga saat ini belum mampu menampung perkembangan kasus yang terjadi terhadap isu mengenai sampah secara global. *United Nations* masih belum memiliki badan khusus yang memiliki kewenangan untuk memberikan arahan terhadap kasus berkaitan dengan sampah,³⁰ sehingga urgensi

²⁷ Hannah Ellis, "Treated like trash: south-east Asia vows to return mountains of rubbish from west", theguardian.com/environment/2019/may/28/treated-like-trash-south-east-asia-vows-to-return-mountains-of-rubbish-from-west, h.1, 28 Mei 2019, diakses pada 17 Agustus 2019.

²⁸ GreenPeace East Asia, *Op. Cit.*, h. 12.

²⁹ Danu Damarjati, "Indonesia kirim balik 5 kontainer Sampah ke AS", news.detik.com/berita/d-4586721/indonesia-kirim-balik-5-kontainer-sampah-ke-as, h.1, 14 Juni 2019, diakses pada 17 Agustus 2019.

³⁰ Philippe Sands *et. al.*, *Principles of International Environmental Law*, 3rd edition, Cambridge University Press, New York, 2012, h. 554

terhadap kebutuhan dunia atas implementasi aturan hukum yang berkaitan dengan sampah dan adanya penyelundupan sampah menjadi sangat penting.

Indonesia dalam aturan hukum yang merujuk pada kegiatan perdagangan sampah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri, belum mampu menciptakan langkah implementasi secara maksimal terhadap prinsip-prinsip umum pertanggung jawaban lingkungan yang bersifat umum berdasarkan prespektif hukum internasional, yaitu;³¹ *polluter pays principle*, *prevention principle*, dan *precautionary principle*.

Seluruh pemaparan tersebut menunjukkan indikasi akan adanya kemungkinan untuk terjadi suatu kekacauan dalam bidang lalu lintas pengiriman sampah di masa mendatang, yang rentan akan penyelundupan akibat aturan hukum yang kurang memadai di wilayah Asia Tenggara, khususnya bagi Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian terhadap aturan hukum internasional maupun aturan hukum nasional berkaitan dengan tanggung gugat serta upaya hukum negara dalam tindak penyelundupan sampah.

³¹ Andri G. Wibisana, "Three Principles of Environmental Law: the polluter pays principle, the principle of prevention, and the precautionary principle", dalam Michael Faure, Nicole Niessen (ed), *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experiences*, Edward Elgar, United Kingdom, 2006, h. 56.

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah negara dapat bertanggung gugat atas tindak penyelundupan sampah plastik (*plastic waste dumping*) ke Indonesia?
- Apa bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan sampah plastik (*plastic waste dumping*) ke Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Proposal Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi seluruh civitas akademika mengenai permasalahan hukum dalam lingkup internasional khususnya berkaitan dengan lingkungan internasional mengenai penyelundupan sampah plastik (*plastic waste dumping*) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai bentuk tanggung gugat oleh negara terhadap pelanggaran pembuangan sampah ilegal dan peraturan baik nasional maupun internasional yang menguatkannya.
2. Untuk mengkaji upaya hukum dalam tataran nasional maupun internasional mengenai celah hukum dalam perdagangan sampah lintas batas negara dalam perspektif hukum lingkungan internasional.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode *doctrinal research* yaitu metode yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, serta kesesuaian antara norma hukum dengan asas hukum.³² Metode *doctrinal research* dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pembahasan berkaitan dengan asas-asas hukum dan konsep hukum, serta memberikan kajian terhadap pendapat hukum para ahli dan peraturan baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan penyelundupan sampah (*illegal waste dumping*) secara umum maupun khusus bagi Indonesia.

1.4.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui instrumen hukum (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³³ *Statute Approach* merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap berbagai instrumen hukum berupa peraturan dalam hukum internasional dan peraturan dalam hukum nasional, serta prinsip-prinsip hukum umum khususnya dalam bidang lingkungan yang berada pada lingkup internasional maupun lingkup nasional. Sementara

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 47.

³³ *Ibid*, h. 136-137.

Conceptual Approach digunakan untuk memberikan kajian terhadap doktrin yang ada dan berkaitan dengan ilmu hukum dalam bentuk pengertian, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat oleh penulis.³⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang digunakan penulis untuk melakukan analisa dan kajian dalam penelitian ini adalah:

1. *Charter of the United Nations 1945*;
2. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*;
3. *The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972*;
4. *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1992*;
5. *The Rio Declaration on Environment and Development 1992*;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

³⁴ *Ibid*, h. 177.

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Dalam melakukan kajian dari penelitian ini, seluruh bahan hukum primer tersebut didukung dengan bahan hukum lain yang berasal dari berbagai buku literatur, pendapat ahli para (doktrin), dan jurnal hukum.

1.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan instrumen hukum untuk dilakukan analisa dan kajian, kemudian dilakukan implementasi terhadap rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian hukum. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum tersebut untuk selanjutnya dilakukan perbandingan dan kajian terhadap penelitian hukum.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan penelitian hukum, penulis menggunakan metode deduktif yang merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari seluruh bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang ditarik

tersebut akan bersifat umum, dan kemudian dilakukan pembahasan serta kajian sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi pokok dari penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan kajian secara komprehensif terhadap rumusan masalah yang dibentuk. Sistematika penelitian hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bagian ini akan diberikan latar belakang terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek dari penelitian hukum yang dilakukan, tujuan penelitian, metode penelitian (yang terdiri atas tipe penelitian, pendekatan dan sumber bahan hukum), prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan pemahaman secara umum mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mempermudah kajian yang dilakukan pada bagian berikutnya;

BAB II : Pada bagian ini akan dilakukan kajian terhadap rumusan masalah pertama, dengan titik fokus melakukan analisa pada prinsip dan pengaturan mengenai tanggung gugat dalam hal penyelundupan sampah dengan subbab sebagai berikut; konsep tanggung gugat, para pihak dalam tanggung gugat, bentuk-bentuk tanggung gugat, tanggung gugat atas penyelundupan sampah menurut hukum internasional, dan hukum nasional.

BAB III : Pada bagian ini akan dilakukan kajian terhadap rumusan masalah kedua, dengan titik fokus melakukan analisa terhadap upaya hukum dalam

menghadapi penyelundupan sampah dengan subbab sebagai berikut; upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak produsen, serta praktik penanggulangan penyelundupan sampah di negara-negara ASEAN.

BAB IV : Pada bagian ini akan terdiri atas dua sub bab yaitu; pertama, mengenai kesimpulan terhadap pembahasan dari BAB II-III, dan sub bab kedua, mengenai saran yang dapat digunakan sebagai masukan yang dapat diimplementasikan terhadap permasalahan hukum yang menjadi pokok penelitian.